



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 114/ Pdt.G/ 2013/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANO GUNAWAN, SH. dan AGUS SUPRIADI SH., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Link IV, Johar Timur No.56 RT.01 RW. 09 Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 347/KS/V/2013/PA.Krw tanggal 17 Mei 2013 semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

Melawan,

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKP HERMAN JUNAEDI, SH. dan BRIPTU RURI AHMAD R, SH. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 433/KS/VI/2013/PA.Krw tanggal 19 Juni 2013. semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mempertimbangkan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0104/Pdt.G/2013/PA.Krw tanggal 08 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadi Tsani 1434 H. yang amarnya berbunyi;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Karawang Kabupaten Karawang untuk dicatatkan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0104/Pdt.G/2013/PA.Krw tanggal 17 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 22 Mei 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 07 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 07 Juni 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Juni 2013. Atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 19 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Juni 2013;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0104/Pdt.G/2013/PA.Krw tanggal 19 Juni 2013 yang menyatakan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) meskipun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini, baik salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0104/Pdt.G/2013/PA.Krw memori banding dan kontra memori banding serta berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam putusan perkara di tingkat banding akan tetapi Majelis perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai putusan sela yang masih dipermasalahkan oleh Pemanding dalam memorinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada yang perlu dipertentangkan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, Undang-Undang Advokat berlaku umum bagi semua warga Negara Indonesia (*lex Generalis*) sedangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 berlaku khusus hanya bagi lingkungan warga Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian (*lex specialis*). Benar Advokat tidak boleh merangkap Pegawai Negeri Sipil akan tetapi untuk beracara kuasa di depan sidang Pengadilan tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk beracara sebagai kuasa di depan Pengadilan harus berpedoman pada Hukum Acara Perdata pasal 123 HIR siapa saja dapat menjadi kuasa di depan Pengadilan termasuk kuasa insidentil baik itu diajukan tertulis maupun lisan. Beracara sebagai kuasa tidak mesti seorang advokat, asalkan seseorang memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dapat menjadi kuasa di depan Pengadilan. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Agama Karawang dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini diperiksa dan diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ada 3 (tiga) unsur yang harus dibuktikan dalam pasal peraturan diatas, pertama ada peristiwa telah terjadinya perselisihan, kedua adanya perselisihan terus menerus dan ketiga tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan pada fakta persidangan dalam perkara ini, maka dijelaskan sebagai berikut, pertama unsur terjadinya perselisihan dimana pada bulan Juni 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, hal ini tidak dibantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan faktanya memang terjadi demikian. Karenanya unsur pertama telah terbukti adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah terjadinya perselisihan yang terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, fakta ini menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada kesepakatan untuk rukun kembali hingga berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa unsur ketiga adalah tidak dapat dirukunkan kembali, dalam hal ini fakta di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga, oleh mediator yang ditunjuk dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan dinasehatkan agar mereka rukun damai kembali akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana ketiga unsur telah terpenuhi, maka putusan hakim tingkat pertama sudah dapat dianggap tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0104/Pdt.G/2013/PA.Krw tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadi Tsani 1434 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzul'qadah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. M. BASRI NASUTION, S.H., M.H. dan Drs H. BARHAKIM SUSILA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M. BASRI NASUTION, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BARHAKIM SUSILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUHARTI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H., M.H.